



YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru,

Telp. (0761) 33815, 7077627, 863646, Fax. (0761) 863646

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 008 /YHT/PB/XII/2019

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA HAYYU DENY SETIAWAN, SKM, M.K.M

PENGURUS YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA
MENIMBANG

- statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu mengangkat dosen tetap.
 - bahwa untuk mengangkat dosen tetap Program Studi D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan dari Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.

MENGINGAT

- Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 034/YHT/PB/VI/2017 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- Keputusan Mendiknas No. 226/D/O/2002 Tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor 142 tanggal 17 desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 januari 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Pengangkatan sebagai dosen tetap a.n. saudara **Hayyu Denny Setiawan, SKM, M.K.M.** Mengangkat saudara **Hayyu Denny Setiawan, SKM, M.K.M** tempat tanggal lahir **Tanjung Sawit, 07 Maret 1996** sebagai **Dosen Tetap** Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 09 Desember 2019.

KEDUA

Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM

Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 09 Desember 2019.

Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.

Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL . 09 DESEMBER 2019
YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

KETUA

dr. H. Zainal Abidin, MPH

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. PPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Ketua I, II, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru